



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021 - 2025 (Lembaran Daerah tahun 2020 Nomor 217)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya di singkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

- dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

1. Ruang lingkup penetapan Indikator Kinerja Utama:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU OPD.
2. IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
3. IKU OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib disusun oleh OPD dan akan ditetapkan kemudian.

BAB III
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk:

- a. penyusunan perencanaan dokumen kinerja tahunan;
- b. perjanjian kerja;
- c. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2025.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- 1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2021-2025.
- 2) Penetapan IKU OPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis OPD tahun 2021-2025.
- 3) IKU pada setiap tingkat organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sedikit memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU OPD paling sedikit memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan dan/atau Pengawasan dan Bagian Hukum dan Organisasi untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 16 Januari 2023
BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
Pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUE RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 104

Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Timur
 Nomor : 4 Tahun 2023
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Tentang : Indikator Kinerja Utama
 Pemerintah Daerah Kabupaten
 Halmahera Timur Tahun 2021-2025

VISI

“HALAMHERA TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
MISI 1 : Melanjutkan Pembangunan Sumber Daya Manusia			
Tujuan1 : Mewujudnya sumber daya manusia Halmahera Timur yang berkualitas, yakni SDM Halmahera Timur yang agamais,berbudaya, berkarakter, cerdas, kompetitif, sehat dan tangguh.			
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase Budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan/RSUD
4.	Meningkatnya kualitas olahraga masyarakat	Indeks pembangunan olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5.	Meningkatnya Peran dan poduktivitas Pemuda dalam Pembangunan	Indeks Peran dan poduktivitas Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
6.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Tata Kelolah Kependudukan	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas P2KBP3A dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tujuan 2 : Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Sosial			

1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas P2KBP3A
----	--	----------------------------------	---------------

MISI 2 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur			
Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pertumbuhan wilayah berbasis kawasan-kawasan strategis kabupaten			
1.	Terjaganya kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang serta Pemerataan dan kemajuan Wilayah	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
		Indeks Ketimpangan Wilayah	Badan P4D dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2.	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
3.	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Indkes Konektivitas Wilayah	Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Terpenuhinya layanan infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Indeks Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 2 : Pengendalian dampak lingkungan hidup dengan prinsip laut dan langit biru, hutan hijau (Suitanable development)			
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Nilai Lingkungan Hidup	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

MISI 3 : Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Investasi			
Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Halmahera Timur dengan mendorong pertumbuhan Sektor pertanian perkebunan, perikanan dan kelautan Serta Pariwisata dengan konsep pengembangan ekonomi terpadu dan terintegrasi berbasis potensi lokal			
1.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Dinas Pertanian
		Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustri dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan omzet koperasi	Dinas Perindagkop dan UKM
		Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil	Dinas Perindagkop dan UKM
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Dinas Perindagkop dan UKM
		Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	Dinas Perindagkop dan UKM
		Pertumbuhan PDRB sektor perindustri pengolahan	Dinas Perindagkop dan UKM
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya sektor ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan 2 : Meningkatkan nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja			
1.	Meningkatnya nilai investasi	Persentase pertumbuhan investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Tingkat kesempatan kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

MISI 4 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLAH PEMERINTAHAN			
Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance			
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah penyelesaianTindak lanjut Rekomendasi	Inspektorat
		Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi penelitian dan inovasi daerah	Badan P4D
		Persentase konsistensi antara dokumen perencanaan dan antara perencanaan dengan penganggran	Badan P4D
3.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan daerah	Persentase SDM yang tangguh dan berdaya saing	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase kinerja pelayanan publik	Seluruh OPD
		Persentase Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan	Sekretariat DPRD
5.	Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Seluruh Kecamatan
		Terciptanya partisipasi masyarakat, media cetak dan elektronik dalam pengawasan pembangunan daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
6.	Meningkatnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan	Keterlibatan lembaga adat dalam proses pembangunan di Haltim	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Cakupan peran serta pemuda dalam pembangunan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

MISI 5 : Mewujudkan Stabilitas Politik Keamanan Hukum dan Sosial			
Tujuan 1 : Terciptanya ketertiban, keamanan, dan stabilitas politik melalui peningkatkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai masyarakat melalui pendekatan agama, adat dan budaya serta lembaga-lembaga kemasyarakatan			
1.	Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase ketentraman dan ketertiban masyarakat	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik dan Satuan Dinas Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik
3.	Terwujudnya kerukunan, toleransi dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat	Persentase penguatan nilai-nilai sosial masyarakat	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Sosial
4.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban	Kesatuan Kebangsaan dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT